

Capital Gain Dalam Persepektif Ekonomi Syariah

Indah Kurniawati

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email: indahkurniawati012@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to determine capital gain in the Islamic economy. This research is a qualitative study. In Islamic economics, investment is a muamalah activity that is highly recommended, because investment funds are needed to be productive and also bring benefits to others. The Qur'an strictly forbids hoarding (ikhtinaz) ownership activities. An investor's profit in the stock game is obtained through capital gain by selling shares when the selling price is higher than the price previously bought.

The results show that capital gain in Islamic economics are permissible as long as they are not sourced from al Gharar. If sourced al Gharar is forbidden because it contains maysir.

Capital gain are also forbidden if a percentage of profits has been determined for each period.

Keywords: Investment, Capital gain, Islamic Economic

PENDAHULUAN

Para investor mengembangkan hartanya dengan berinvestasi inilah yang biasa disebut dengan cara berbisnis, dalam investasi pemilik modal mempunyai hak untuk mengelola sendiri hartanya atau diberikan kepada pihak lain untuk mengelolanya.

Dalam investasi berbentuk saham yang semakin populer. Investasi yang menjanjikan imbalan pada pemilik saham. Secara global pemilik saham menerima dua keuntungan, yaitu laba yang berupa capital gain dan deviden. (Najib 2008)

Pembagian laba kepada pemegang saham (dividen) yang disalurkan perusahaan bisa berupa pembayaran tunai, uang tunai diberikan dalam bentuk rupiah kepada investor untuk setiap investor atau berupa dividen yang diserahkan kepada pemilik modal, jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen.

Sedangkan saat ini, saldo antara pembelian dan penjualan merupakan capital gain. Penyebab terbentuknya capital gain yaitu dengan adanya aktivitas perdagangan saham dipasar sekunder.

Kamarudin Ahmad mengungkapkan yang disebut dengan investasi adalah memposisikan uang dan dana dengan tujuan mendapatkan tambahan atau laba dari uang dan dana tersebut. (Manan 2009)

Seorang yang mempunyai saham mempunyai hak untuk mengelola saham yang dibelinya, entah itu sebagai bentuk investasi yang berjangka panjang atau investasi yang berjangka pendek atau membiarkan sementara untuk menjualnya seketika ada pergerakan harga saham yang menunjukkan adanya keuntungan. Kegiatan untuk meraih keuntungan dengan jumlah yang sangat besar ini atau biasa disebut capital gain, namun dalam mencari keuntungan tersebut dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Kegiatan inilah yang berkelanjutan terjadi di perdagangan saham dan kegiatan ini biasa disebut dengan kegiatan spekulatif. Dimana spekulatif itu ingin mendapatkan keuntungan dari ketidaktepatan harga dimana pembelian tersebut diniatkan tidak untuk digunakan sendiri melainkan untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh dari deviden dan bunga.

Margin yang didapatkan dari investasi tidak hanya diperoleh melalui capital gain, namun diperoleh melalui perusahaan broker yang melakukan stock cornering yang pada dasarnya teknik yang digunakan oleh spekulan bertujuan untuk mengumpulkan semua atau sebagian besar persediaan saham yang ada di pasar guna menaikkan harga saham tersebut sesuai dengan keinginan spekulan. Penyebabnya dikarenakan jika terjadi permintaan saham atas suatu saham yang tetap atau mengalami peningkatan namun persediaan saham tersebut tidak ada di pasar, secara otomatis harga saham akan naik dan spekulan bisa saja menjual atau melepaskan saham yang dimilikinya dengan harga yang relatif tinggi.

Dalam kegiatan ekonomi menggunakan penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap yang bisa menjadi pandangan dalam ekonomi islam, yang paling utama adalah pasar modal syariah, yang sesuai dengan landasan– landasan dalam ajaran islam. Jual beli di dalam pasar modal yaitu jual beli yang tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi tersebut adalah transaksi yang spekulasi (maisir), transaksi meragukan (gharar), dan transaksi saham yang berada pada tempat yang diharamkan. Dalam pasar modal syariah semua transaksi yang terkait dengan pasar

modal harus terbebas dari transaksi yang tidak beretika dan bermoral, seperti halnya memanipulasi pasar. (NurLita 2014)

Ekspos pasar modal syariah yang sangat rendah sekalipun perkembangan pasar modal syariah yang cukup menggembirakan. Timbulnya kecurigaan bagi investor dalam menanamkan modalnya di pasar modal dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah. Maka diperlukan pengetahuan atau pemahaman tentang pasar modal syariah, baik dari segi konsep maupun dari prinsip, dan mekanisme perdagangan.

Dari hal tersebut, dipandang dari kegiatan investor di pasar modal serta fenomena yang terjadi di masyarakat, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana capital gain dalam ekonomi islam, yang dibahas melalui buku atau literatur-literatur yang membahas tentang Capital Gain.

Pengertian Capital Gain

Dalam pandangan Hermuningsih capital gain yaitu return antara harga penjualan dan harga pembelian. Dimana harga jual lebih tinggi daripada harga pembelian. Keuntungan yang didapat oleh investor terkait dengan penjualan saham dipasar sekunder dengan kondisi harga jual yang melebihi harga penjualan. Cara yang sering digunakan oleh pemilik saham untuk mencari keuntungan capital gain yaitu dengan melakukan pembelian disaat harga murah dan menjualnya saat harga naik. (Hermuningsih 2012)

Sullivan Arthur mengemukakan laba saham yang dalam bahasa inggris capital gain yaitu suatu margin atau laba yang didapatkan dari investasi dalam surat berharga atau bursa efek seperti saham, bidang properti atau dalam obligasi, dimana nilainya jauh meningkat dari harga pembelian. Keuntungan finansial yang diperoleh investor yaitu mendapatkan selisih dari harga jual yang lebih banyak dan harga pembelian yang sedikit. (Arthur 2003)

Dari beberapa pemaparan diatas disimpulkan bahwa adanya keuntungan modal atau investasi terikat dengan saham dan dana karena market mood harga yang melonjak tajam.

Namun ada sisi lain untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain yaitu dengan menjual saham pada harga yang melonjak tinggi dari harga beli.

Beberapa istilah yang terdapat dalam investasi di pasar modal jelas berbeda namun sangat sering dibanding-bandingkan namun memiliki makna yang berbeda. Dari istilah tersebut yaitu gambling atau perjudian dan spekulasi tindakan yang bersifat untung-untungan. Pemilik teknik dan ilmu seseorang yang terkait dengan suatu keputusan itu terletak pada perbedaan yang mendasar. keputusan atau tindakan yang sangat sering dilakukan tanpa analisis, penyebabnya yaitu tidak memiliki teknik dan pengetahuan yang memadai. Namun yang terjadi sebaliknya spekulasi masih menyangkut analisis, bahkan sering menampilkan informasi yang lengkap dan akurat. Namun keinginan kedua praktik itu memiliki tujuan yang sama yaitu mencari margin dalam jangka waktu yang pendek tanpa melihat kepentingan orang lain.

Rule of the game yang sering dilakukan oleh spekulasi yaitu suatu cara yang sering digunakan untuk melanggar aturan yang berlaku. Namun jika disangkutkan dengan investasi itu suatu hal yang berbeda persoalannya. Dipandang dari segi investor di dalam lingkup pasar modal secara garis lurus terdapat dua macam, yaitu risk taker dimana investor yang tidak takut akan resiko dan non risk taker yaitu investor yang takut akan adanya resiko.

Spekulasi dan investasi memiliki arah yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang ditaruhkan atau dikeluarkan. Namun dari hal itu fakta dilapangan sangat sulit untuk membedakannya.

Reilly dan Brown mengemukakan lebih lengkap tentang investasi adalah dalam beberapa periode waktu yang akan datang untuk memperoleh keuntungan yang sanggup mengganti rugi investor yang berupa keterkaitan harta pada sewaktu-waktu, ketidakpastian keuntungan dimasa yang akan datang, dari tingkat inflasi.

Investasi Menurut Syariat Islam

Definisi yang lebih lengkap dipaparkan oleh Ryandono seorang muslim dalam melakukan investasi sebaiknya dalam usahanya tidak menjauhkan diri dari Allah SWT. Investasi mempunyai arti dan tujuan yang sangat luas dikarenakan terkait dengan aspek dunia yaitu seperti materi dan akhirat, itulah yang dilihat dari pandangan Islam.

Investasi syariah adalah mengorbankan faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di masa depan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung serta perpengangan terhadap prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan (kaffah). Dengan melakukan investasi yang berniatan untuk beribadah dan mendekati diri kepada Allah guna meraih kebahagiaan lahir dan batin didunia maupun diakhirat dari generasi sekarang maupun generasi dimasa yang akan datang.

Dari pemaparan investasi yang dijelaskan oleh Ryandono terlihat sangat jelas bahwa terdapat perbedaan investasi syariah dan investasi kapitalisme, dimana investasi syariah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah dikarenakan keinginan tidak untuk meraih margin duniawi melainkan juga untuk mendapatkan keberhasilan di akhirat. (Rosyida 2015)

Investasi yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah, baik itu investasi dari sektor riil maupun investasi dari sektor keuangan itulah yang disebut dengan investasi syariah. Dari hal tersebut investasi tidak boleh bertolak belakang dengan syariah. Pada dasarnya, semua kegiatan bisnis memang tidak lepas dari keraguan, yaitu kemungkinan besar untung atau rugi dalam suatu usaha. Jika dilihat dari keuntungan atau kerugian maka manusia waspada dalam menentukan pilihan investasi usahanya. Dari hal itu dapat diartikan bahwa usaha apapun yang dilakukannya selama itu masih mengandung ketidakpastian antara untung dan rugi. Ketidakpastian ini lebih terkenal dengan istilah gharar.

Terdapat kegiatan usaha yang bertolak belakang dengan syariah yaitu usaha judi serta game yang termasuk dalam perjudian dan perdagangan yang terlarang, yaitu suatu usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan memperjual belikan makanan dan minuman yang termasuk haram, serta usaha yang memproduksi dan mendistribusikan barang-barang serta jasa menghancurkan moral dan sifatnya mudharat.

Dari saat terbentuknya proses screening maka itu menjadikan pedoman untuk penduduk Indonesia bagi yang beragama Islam. Dari situlah muncul jalan pintas masyarakat sebagai investor melakukan investasi terhadap saham yang diyakini mempunyai nilai halal dan dapat memperoleh pengembalian (return) yang sangat besar dengan kerugian yang sangat rendah, dan koefisien variasi yang sangat rendah.

Islam mengajarkan umatnya bahwa dalam berusaha yaitu lebih mengedepankan kehidupan yang lebih baik di dunia dan diakhirat. Dari hal mengedepankan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat ini maka akan mendapatkan kepastian tercapai kesejahteraan lahir dan batin (falah). (Aziz 2010) Dengan melaksanakan salah satu kegiatan investasi.

Di dalam bahasa Arab investasi adalah *istitsmar* yang mempunyai arti "menghasilkan buah, berkembang dan bertambah jumlahnya. (Bank Indonesia n.d.)

Investasi syariah adalah investasi yang berpegangan terhadap prinsip-prinsip syariah, entah itu investasi dari sektor riil maupun sektor keuangan. Dari itulah Islam memberikan pengetahuan tentang investasi yang tidak merugikan semua kalangan (win-win solution) dan melanggar untuk melakukan investasi zero sum game atau win loss. Hal itu yang menjadikan kehidupan sosial ekonomi Islam termasuk investasi, tidak dapat dibiarkan dari prinsip syariah yang ada. (Nafik 2009)

Investasi *zero sum game* adalah suatu permainan/kondisi dimana keuntungan yang didapat seseorang didapatkan dari kerugian pemain lainnya, sehingga apabila dijumlahkan antara total keuntungan dikurangi total kerugian maka hasilnya adalah nol. Dalam Al-Quran Allah telah melarang manusia mencari rezeki dengan cara berspekulasi atau dengan cara yang lainnya yang merugikan salah satu pihak, Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ وَاحْسَبُوا الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۳ -

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena

lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Depag RI 1971)

Islam memberikan petunjuk dan batasan-batasan tentang investasi yang tidak dilarang dan dilarang yang dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para pedagang, investor, supplier, serta siapapun yang terlibat dengan dunia tersebut. Bukan itu saja, melainkan seperti halnya segala sesuatu yang diketahui tentang investasi terhadap ilmu-ilmu yang terkait butuh dianalisis supaya kegiatan investasi yang dikerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Islam memberikan petunjuk tersebut dikarenakan investasi merupakan kegiatan yang dampaknya sangat tinggi karena adanya dua kemungkinan yaitu untung dan rugi yang artinya ada unsur ketidakpastian.

Terdapat kaidah dalam fiqh muamalah tentang al-kharaj bi al-daman dan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi yang mempunyai arti "margin akan selaras dengan tanggung jawab terhadap risiko atau kerugian". Dari itulah Islam menggambarkan resiko sebagai suatu sunnatullah(hukum alam). Dalam gambaran islam, modal yang ditanamkan untuk investasi akan mengalami beberapa kemungkinan yaitu bias mendapatkan keuntungan dan kerugian atau bisa saja balance. Akad syirkah atau akad musyarakah memaparkan tentang kerugian dibagi berdasarkan besarnya masing-masing modal, kerugian bisa saja ditanggung secara penuh oleh investor dalam investasi akad mudharabah dengan informasi kerugian dan resiko terjadi akibat alamiah bisnis bukan dikarenakan pelaku yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab dari pengelola (fraud). Kedua hal tersebut selalu beriringan ,itulah yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa kharaj atau ribh atau ghun tidak mungkin diperbolehkan kecuali dengan damn atau mukhatarah atau ghurn (Sahroni 2016).

Berlakunya kaidah "hukum asal yang terdapat dalam muamalah ialah boleh di laksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya ".Diberlakukan hal tersebut dikarenakan investasi merupakan bagian dari fiqh muamalah. Dibuatnya rambu-rambu ini dikarenakan ilmu Islam melindungi hak seluruh pihak dan menjauhi saling menzalimi satu sama lain. Dari pemaparan diatas menuntut investor untuk mengetahui rambu-rambu dan batasan-batasan tentang aturan investasi dalam ajaran Islam, baik dari tujuan, proses, objek dan resiko investasinya. Tidak semua investasi diperbolehkan dalam syariah karena ada yang mengandung

unsur-unsur penipuan dan kebohongan serta unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Dari uraian diatas maka akan dijelaskan tentang capital gain (keuntungan modal) dalam ekonomi Islam (Djazuli 2006).

Dibawah ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang investasi: (Sakinah, 2014)

1. QS. Al-Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni syurga; penghuni-penghuni'syurga itulah orang-orang yang beruntung.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung ajaran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

2. QS. Lukman : 34

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا
مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا
تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٤﴾

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan

diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat diatas, Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut, hasilnya merupakan hak prerogatif Allah tapi yang penting mengikuti standar agama dalam setiap kegiatan apapun termasuk investasi.

3. QS. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat itu juga merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara konkrit berbicara investasi, karena yang termaktub menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita didunia. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktivitas ke arah yang lebih baik. Maksudnya infaq orang-orang kaya jika diinvestasikan, kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk hal-hal yang produktif maka investasi tersebut akan bernilai dunia – akhirat.

Pasar Modal Syariah

Asuransi sosial dan penggunaan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya, dari implementasi prinsip syariah dalam keadaan sempurna dan lengkap

dalam kegiatan ekonomi, yang paling utama adalah di pasar modal syariah, didasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam hal itu ditempatkan pada bidang ekonomi. Seharusnya transaksi jual beli yang terjadi di pasar modal syariah tidak terdapat transaksi ribawi yaitu transaksi saham yang berada dalam bidang yang diharamkan, gharar dan maisir. Bebas dari transaksi yang tidak memiliki aturan dan bermoral seperti memanipulasi pasar. (Beik 2003)

Praktik spekulasi dalam jual beli saham di pasar modal syariah bertentangan dengan prinsip jual beli dalam islam yang tidak memperbolehkan ada *maisir* didalamnya, al quran melarang praktik tersebut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma`idah :90-91)

Menurut dalil yang terdapat di atas praktik spekulasi tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena dalam ruang lingkup ekonomi Islam khususnya pasar modal syariah bursa efek wajib memenuhi mekanisme aspek-aspek menjual efek yang belum dimiliki, adanya permintaan palsu, dan likuiditas perdagangan. (Dewan Syariah Nasional 2003) Pada aspek menjual efek yang belum dimiliki, melarang gangguan terhadap penawaran contohnya praktik menimbun barang dan praktek membeli hasil pertanian dari petani sebelum petani tersebut sampai di pasar. Dalam hal mekanisme bursa efek, kondisi penawaran dalam pasar adalah fungsi dari jumlah efek yang beredar (free float), distribusi kepemilikan, jumlah Investor dan likuiditas perdagangan. Oleh karena itu praktek yang mengganggu penawaran, misalnya kepemilikan oleh pihak terafiliasi yang terselubung dan praktek cornering, tentunya dilarang. Adanya permintaan palsu yaitu prinsip syariah melarang suatu pihak membeli atau mengajukan permintaan untuk membeli tanpa memiliki kebutuhan dan daya beli. Karena itu transaksi marjin dilarang karena

investor pembeli sebenarnya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli efek tersebut. Memang ada pihak ketiga yang berjanji memberikan pembiayaan untuk melunasi kewajiban (dengan menimbulkan kewajiban baru), sehingga berarti investor mengambil resiko yang berlebihan. Likuiditas perdagangan adalah pasar yang wajar akan menghasilkan harga transaksi yang wajar sehingga disebut sebagai harga pasar wajar. Oleh karena itu prinsip syariah menginginkan adanya kegiatan pasar yang wajar, termasuk dalam hal likuiditas perdagangan. Sehingga harga yang terbentuk dalam transaksi di bursa efek merefleksikan kekuatan tawar menawar pasar yang sebenarnya.

Membangun ekonomi masyarakat adalah tujuan utama dari praktik perdagangan saham yang menjadi pemikiran awal sebelum terjadinya pergerakan yang sangat jauh dari tujuan yang mulia. Permainan judi itulah sebutan dari berinvestasi saham karena adanya alasan saham syariah yang telah disetujui golongan MUI atau mengutarakan argumennya bahwa didalam saham harus menggunakan rasio dan sejumlah penelitian yang sistematis dilihat dari faktor riil, contohnya public expose, financial statement dan lainnya. Namun hal tersebut bertentangan dengan judi yang hanya mementingkan keuntungan saja. (Arifin 2004)

Penanam modal atau investor dan judi atau gambler dibedakan dalam transaksi jual beli karena tujuan utama mereka berbeda-beda, dimana investor menggunakan analisis teknikal maupun fundamental dalam transaksi pembelian saham, berbeda dengan judi dimana judi itu fokus spekulatif dalam bertransaksi hanya tergantung pada keberuntungan. (Nurul and Nasution 2008)

Penanam modal serta pasar modal mempunyai pengetahuan secara global tentang nilai dari perusahaan, dari hal itu bisa menjual dan membeli dengan harga normal sesuai dengan harga pasar yang rasional, nilai pasar kelihatan menampilkan nilai yang lebih normal dibandingkan dengan nilai buku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bukti pernyataan modal sebagai alat jaminan efek sebuah perusahaan yang menyalurkan sahamnya dengan menjual dan membelinya melalui mekanisme pasar sebagai patokan harga, dari pengkoreksian modern sekarang untuk mendapatkan capital gain dan profit sharing. (Rokhmatussa'dyah and Suratman 2010)

Tingkat Pengembalian (*Return*)

Dalam berinvestasi terlebih di saham, sebaiknya bagi para investor untuk meneliti lebih jeli lagi apakah saham yang dipilihnya dapat memberikan peningkatan dalam pengembalian atau return sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pemaparan Jones tentang return yang didapatkan oleh saham terdapat dua bagian yakni capital gain dan yield.

Capital gain adalah selisih antara harga saat ini dengan sebelumnya. Sedangkan yield adalah bagian return aliran kas atau pendapatan yang didapatkan secara periodik dari suatu investasi. akan tetapi dalam saham yield ini dilihat dari seberapa besar dividen yang didapatkan. sedangkan Hartono mengemukakan bahwa return ada 2 macam yakni return realisasi (realized return) dan return ekspektasian(expected return). (Rosyida, “Perbandingan Tingkat Pengembalian (Return), Risiko Dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah Dan Saham Non Syariah Di Bursa Efek Indonesia (Bei)” 2015)

Capital Gain Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Untuk membahas masalah capital gain ini, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai kaidah-kaidah muamalah maaliyah. Dengan mengerti kaidah-kaidah muamalah maaliyah minimal kita dapat melihat suatu perkara dari sudut pandang syari'at Islam, walaupun kita mengamalkannya untuk diri kita sendiri.

Para ulama memakai kata harta benda المال (untuk tiga hal, yaitu barang dagangan, jasa pemanfaatan, dan benda emas dan perak atau yang menggantikan keduanya dari uang kertas). Melihat 'urf (adat kebiasaan) dari masyarakat tentang saham. Maka dapat kita ketahui bahwa seseorang membeli saham karena dua motif, yang pertama adalah untuk berinvestasi dengan mendapatkan deviden, dan yang kedua adalah untuk dijual kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan (capital gain). Saham sebagai alat investasi maka hal tersebut termasuk dalam pembahasan syirkah (perkongsian). Sedangkan bila untuk dijual kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut termasuk dalam pembahasan bai' (jual beli).

Kemudian pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah saham termasuk maal yang boleh diperjualbelikan? Dalam fatwanya Syaikh bin Baz Rahimahullah sebagai ketua Al-Lajnahad Daaimah mengemukakan bahwa "saham itu bukan mewakili uang murni dan sudah sama-sama diketahui oleh penjual dan pembeli, jadi boleh dijual belikan" . Hal tersebut berdasarkan pada dalil yang menjelaskan bahwa saham tanah, kendaraan, bangunan dan

sebagainya vitu boleh dijual belikan. Saham yang kita pahami saat ini adalah mewakili kepemilikan suatu perusahaan yang nantinya mendapatkan dividen sebagai bagi hasil dari usahanya. Dengan demikian hukum asal jual beli saham adalah boleh sepanjang perusahaan yang mengeluarkan saham tidak bergerak di sektor yang haram. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyyah, yaitu yaitu *أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ* “hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”. (bin ’Abdurrazaq 2005)

Apakah dalam jual beli saham terkandung maysir dan unsur kezaliman? secara istilah maisir dalam bahasa Arab merupakan kemudahan dalam mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras atau memperoleh keuntungan tanpa bekerja. atau biasa disebut dgn judi. sedangkan dalam alquran kata maisir diistikahkan dengan azlam yang artinya praktik judi.

Sedangkan secara bahasa maisir adalah gampang, mudah, orang yang kaya dan wajib. Dan secara istilah adalah setiap orang yang bertransaksi yang kemungkinan akan mendapatkan untung atau rugi. kata- kata mungkin rugi dan untung ini juga ada dalam muamalah (jual beli) karena pedagang mungkin untung dan rugi akan tetapi keduanya beda, dalam berdagang seseorang mengeluarkan uang maka dia mendapatkan barang dan barang tersebut dia transaksikan untuk mendapatkan keuntungan walaupun kadang rugi, tapi maisir begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung. (Karim 2002)

Maysir menyebabkan adanya permusuhan dan kecemburuan sesama manusia karena seluruh muamalah yang menjadikan orang melakukannya berada di dalam ketidakpastian antar keuntungan atau kerugian yang berasal dari al gharar dan spekulasinya.

Yang perlu digaris bawahi dari ketentuan dasar tersebut adalah maysir bersumber dari Al Gharar (ketidakjelasan) dan dapat menjadi penyebab kebencian di antara manusia. Adapun mengenai transaksi muamalat yang tidak jelas antara untung dan ruginya hal ini belum dapat dikatakan maysir.

Semua yang berupa perjudian itu diharamkan seperti halnya yang sudah menjadi terkenal yaitu maisir dan azlam dan semua bentuk taruhan, lotre, ataupun undian. Sedangkan ajaran Islam tidak memperbolehkan semua jenis bisnis yang mengundang uang yang didapatkannya dari ketidakpastian, spekulasi dan ramalan karena bukan diperoleh dari bekerja. (A. Masadi, 2002)

Perbandingan gharar dan maisir jika dibandingkan versi gharar dan versi maisir istilahnya terlihat serupa. Kalimat maisir dan qimar dikhususkan dari gharar karena yakin maisir dan qimar yaitu gharar. Maka dari itu para ulama setiap maisir adalah gharar dan tidak setiap gharar adalah maisir. Contoh : Menjual tanaman yang tidak tahu didapatkan dari mana adalah gharar tapi tidak bisa disamakan dengan maisir.

Jual beli saham sepiantas memang seperti perniagaan pada umumnya. Namun bila melihat praktek yang terjadi di lapangan, maka kita dapatkan bahwa dengan mudahnya seseorang meraup keuntungan yang sangat besar dalam sehari. Hal ini perlu dipertanyakan. Karena secara bahasa maisir dapat digunakan untuk pengertian kemudahan dan merasa cukup. Dengan kata lain maisir dapat diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan harta tanpa susah payah dan hal tersebut merupakan sebab menjadi kaya (cukup).

Jual beli saham mempunyai beraneka macam cara yang ujung-ujungnya menginginkan adanya keuntungan (capital gain). Ada yang melalui kas (cash account), short selling, margin trading, option, ataupun metode-metode yang semisal. Sebagai ilustrasi, jual beli saham dapat dikategorikan sebagai jual beli yang terlarang apabila jual beli tersebut adalah zero sum games, yang pada hakikatnya adalah maisir yang telah diharamkan oleh syari'at. Dalam jual beli saham yang bersifat zero sum games, hanya ada dua kemungkinan, yaitu saya untung dan kamu rugi, atau saya rugi dan kamu untung. Kerugian dan keuntungan tersebut bila dijumlahkan maka hasilnya nol. Itulah mengapa dinamakan zero sum games. Keuntungan yang didapat oleh salah satu pihak dalam praktek seperti ini tidak lepas dari kerugian yang diderita oleh pihak yang lain. Dengan demikian praktek seperti ini merupakan tindakan yang dholim. Kaidah dasar yang lain dalam muamalah adalah jujur dan amanah. (Afifudin 2006)

Begitu pula dengan keuntungan (capital gain) yang didapat. Hanya saja ada permasalahan pada transaksi ini ketika terjadi daily trading. Oleh sebab itu ada yang berpendapat bahwa jual beli saham tidak boleh dilakukan secara harian untuk menghindari maisir yang mungkin muncul di dalamnya. Transaksi seperti ini dapat menjadi haram ketika seseorang pada hari yang sama membeli dan menjual saham yang sama beberapa kali. Hal ini diharamkan mengingat sistem penyelesaian transaksi (serah terima saham/uang) pada pasar reguler itu dilakukan pada 4 hari kemudian (T+4). Apabila seseorang membeli saham pada siang hari kemudian menjualnya pada sore harinya dihari yang sama, maka sesungguhnya orang tersebut telah menjual barang yang belum diterima. Dan inilah yang membuat transaksi tersebut diharamkan.

Hal ini berdasarkan keumuman hadits Nabi : لا تبع ما ليس عندك Artinya: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, nAt-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Hakim Ibnu Hisyam radliallahu 'anhu) Adapun bila ada yang berpendapat hal itu merupakan bai' salam , maka hal tersebut tidaklah benar. Meskipun hampir mirip, transaksi tersebut tidak dapat dikatakan bai' salam karena saham yang dibeli tidak dibayar langsung saat transaksi. Namun ditangguhkan pembayarannya sampai penutupan pasar bursa. Sementara dalam bai' salam harga barang harus dibayar terlebih dahulu dalam transaksi. (Al'Ied 2001)

Di dalam jual beli saham (trading) dengan motif mendapatkan capital gain pasti terjadi spekulasi. Pertanyaannya apakah spekulasi dalam jual beli saham bersumber dari Al Gharar atau tidak? Bila spekulasinya tidak bersumber dari Al Gharar, maka spekulasi tersebut dihalalkan seperti perniagaan pada umumnya. Namun bila bersumber dari Al Gharar, maka jual beli saham (trading) dengan motif mendapatkan capital gain jelas diharamkan, karena hal tersebut termasuk dalam maysir.

Gharar dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak pasti atau uncertainty. Jual beli gharar adalah setiap sesuatu yang tidak diketahui dan terdapat rahasia yang disembunyikan, maka semua transaksi jual beli yang masih samar-samar dalam artian tidak jelas dan tidak bisa diserahterimakan barangnya maka termasuk gharar. Jual beli yang terdapat unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Menurut imam Sarkhasi menjelaskan bahwa gharar adalah suatu yang akibatnya tidak dapat di prediksi, dan mayoritas fuqaha menyetujui hal ini.

Capital gain haram apabila dijamin keuntungannya tiap bulan dalam prosentase yang sudah ditentukan dari besaran modal yang diinvestasikan adalah haram karena melanggar prinsip mudharabah.

Adapaun keputusan Majma Fiqh Al-Islami menyebutkan, "Investasi apa pun yang menjadikan pihak pengusaha (mudharib) memberikan keuntungan dengan kadar tertentu kepada investor, maka hal itu adalah haram. Karena sifat investasi telah berubah menjadi elemen pinjaman dengan janji keuntungan riba". (S & Athiyyah 2004)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa jual beli saham dengan berbagai bentuk dan macamnya adalah suatu masalah yang kompleks, yang banyak terdapat syubhat di dalamnya. Semua yang bersifat investasi dalam Islam kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual seharusnya keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab mereka. Lain halnya apabila pembeli dan penjual dengan sengaja membatalkan kesepakatan yang sudah dijanjikan dan kemudian menyebabkan resiko kepada salah satu pihak. Namun dengan demikian, ada sebagian orang yang telah mengetahui hukumnya secara syar'i. Bagi seseorang yang merasakan jika capital gain adalah perkara yang syubhat, maka wajib bagi dirinya untuk menjauhi perkara tersebut. Pada dasarnya capital gain adalah sesuatu yang diperbolehkan sepanjang tidak ada sesuatu yang membuatnya menjadi haram.

Daftar Pustaka

- Abdurrazaq Syaikh Ahmad bin. 2005. Fatwa-Fatwa Jual Beli oleh Ad-Duwaisy and Ulama-Ulama Besar Terkemuka. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Afifudin Muhammad. 2006. Jual Beli Sesuai Tuntunan Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Salam Dalam Majalah Asy-Syariah. Yogyakarta. 3(25):1427.
- Ajeng Gama Rosyida. 2015. "Perbandingan Tingkat Pengembalian (Return), Risiko Dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah Dan Saham Non Syariah Di Bursa Efek Indonesia (Bei)". JESTT 2 (4): 290.
- Arthur Sullivan. 2003 Economics: Principles In action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall.
- Athiyyah S &. 2004. Bursa Efek: Tuntunan Islam Dalam Transaksi Pasar di Husain and Surabaya Modal. Penerbit Pustaka Progresif.
- Aziz Abdul. 2010. Manajemen Investasi Syariah. Bandung; Alfabeta, 2010.
- Bank Indonesia. Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah.
- Depag RI. 1971. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Djazuli A. 2006. Ilmu Fiqih. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hermuningsih Sri. 2012. Pengantar Pasar Modal Indonesia .Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Ibnu Daqiq Al'Ied, Syarah Hadits Arba'in. 2001. Yogyakarta: Media Hidayah.
- Manan, Abdu.
2009. Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia. Jakarta: PerdanaMediaGrup.
- Nafik Muhamad. 2009. Bursa Efek dan Investasi Syariah. Surabaya: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Najib, Mochammad. 2008. Investasi Syariah. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- NurLita, Anna. 2014. "Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam", Jurnal Penelitian sosial keagamaan. 17 (1): 2.

Pardiansyah Elif. 2017. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis Dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2): 337.

Rosyida Gama Ajeng. 2015. Perbandingan Tingkat Pengembalian (Return), Risiko Dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah Dan Saham Non Syariah Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *JESTT* 2(4): 293.

Sakinah. 2014. Investasi Dalam Islam. *Iqtish al-Ihkâm adia*, 1(2): 251.

Irfan Syauqi Beik. 2003. Prinsip Pasar Modal Syariah. *Republika online*.

Dewan Syariah Nasional. 2003. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta : Bank Indonesia Dewan Syariah Nasional.

Arifin, Ali. 2004. *Membaca Saham*. Yogyakarta : Andi Offset.

Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasutio. 2008. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta : Kencana.

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2010. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*,. Jakarta : Sinar Grafika.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Masadi, A Gufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.